

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

**e-ISSN: 2657-0343**

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM**

**TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG)**

Nuruzzaman Al Hakimi\*,Henny Yunningsih\*\*, dan Suci Flambonita\*\*\*

#### Abstract

*The title of this research is the Ideal Judge's Decision in the Crime of Domestic Abandonment (Decision Study Number: 943/Pid.B/2015/PN/PLG and Decision Number: 252/Pid.Sus.PN.KAG). is a disgraceful act that can be punished based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which serves as a guide for judges in making criminal decisions for neglect of the household. Based on this, the ideal court decision will be discussed in the case of a criminal act of neglect of the household. This research uses normative research methods.*

*The results of the research show that the judge in the decision number: 943/Pid.B/2015/Pn.PLG and the decision number 252/Pid.Sus.PN.Kag has not paid attention to the rights that must be obtained by the victim and the decision handed down to the defendant is very which will not have a deterrent effect on the defendant. The judge should also apply compensation or restitution so that there is a restoration of the victim's rights. . In this study, Decision Number: 943/Pid.B/2015/PN/PLG and Decision Number: 252/Pid.Sus.PN.KAG has not reflected justice and there is a deterrent effect on the judge's decision.*

***Keywords:*** *Judg’s Decision,Criminal Act,and Household neglect*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas putusan pengadilan ideal dalam kasus tindak pidana penelanataran rumaha tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor:943/Pid.B/2015/Pn.PLG dan putusan nomor 252/Pid.Sus.PN.Kag belum memerhatikan hak-hak yang harus di dapatkan korban serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat rendah yang tidak akan memberikan efek jerah kepada terdakwa. Hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban. . Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG belum menceriminkan keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim.

### Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, dan Penelantaran Rumah Tangga

**Riwayat Artikel:**

Diterima :

Revisi :

Disetujui :

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

\*\*Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

\*\*\*Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email:

**PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing di dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air.[[1]](#footnote-1) KDRT telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian, pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala rumah tangga, dengan demikian bukan hal yang aneh kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung pada kaum laki-laki (budaya pathriaki).

Posisi laki-laki yang sangat dominan sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamnaya sering kali tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik, suara perempuan atau korban kekerasan domestik cendrung membisu.[[2]](#footnote-2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.[[3]](#footnote-3) Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang,dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, keguguran dan hilangnya pekerjaan. Lalu jangka panjang berdampak timbulnya korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, trauma dan mengurung diri yang menyebabkan rasa trauma hingga depresi.[[4]](#footnote-4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, dijelaskan pada Pasal 1 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraaan atau pendertiaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (ekonomi) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan. Atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[[5]](#footnote-5)

Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya.[[6]](#footnote-6) Tindakan lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasai dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga orang tersebut berada dalam kendalinya yang jika itu dilakukan oleh si pelaku akan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dengan rumusan pasal yang menjelaskan:[[7]](#footnote-7)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1)
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaskud dala Pasal 9 ayat (2)

Terkait penelantaran rumah tangga, terdapat sebuah putusan yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang menelantarkan orang yang dalam lingkup rumah tangganya yang seharusnya menjadi tanggungjawab dan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan tetapi tidak dilaksanakan. Putusan pengadilan yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga adalah putusan No.943/Pid.B/2015/PN.Plg dengan duduk perkara sebagai berikut bahwa terdakwa yang bernama Sinjoko bin Ibnu Hajar, pada hari jum’at tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015 atau setidak-tidaknya disekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Soal Permai Komplek Buah Sakti Blok A No. 1 kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negri Palembang , menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang beralaku baginya atau karaena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa dan saksi korban Yanti Sri Karmila Dewi SE binti Abdul Kadir merupakan pasangan suami istri yang sah yang terikat pada pernikahan resmi berdasarkan kutipan akta nikah di Palembang Nomor 705/135/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dimana terdawaka sebagai seorang suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada sasi korban Yanti sebagai istrinya namun setelah terdakwa dan saksi korban Yanti telah kurang lebih 3 (tiga) bulan hidup bersama dalam rumah tangga lalu sering terjadi keributan antara terdakwan dengan saksi korban Yanti sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Yanti dirumah orang tua saksi korban Yanti dan selama terdakwa pergi, terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada saksi korban Yanti. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Yanti merasa sedih, malu, tertekan ditelantarkan dan status hukum pernikahannya tidak jelas dengan terdakwa.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga diantaranya adalah putusan No. 252/Pid.sus/2012/PN.KAG dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira jam 18.00 wib saksi korban Sisna Dew als Igul binti Aidi dan terdakwa pulang dari kebun lalu terdakwa minta disiapkan makan kemudian saksi korban sambil berkata “sebentar lagi tinggal nunggu nasi masak” tetapi terdakwa marah-marah dalan langsung masuk kamar selanjutnya saksi korban menyusul terdakwa masuk ke dalam kamar dan terdakwapun langsung mencekik leher saksi korban sambil berkata “mantaplah kau disini, aku nak balek ke Ujung Tanjung” dan keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2010 sejura ham 08.00 Wib terdakwa pergi dari rumah sampai dengan sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) bulan tanpa diberi nafkah lahir dan bathin oleh terdakwa dan saksi korban pun pernah menemui terdakwa dirumahnya di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 2 (dua) kali tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2010 tetapi terdakwa tidak mau menemui saksi korban lalu saksi korban memberitahu hal tersebut kepada ibu terdakwa Saksi Soleha Binti Semoyen (ibu dari terdakwa) dan saksi Soleha binti Semoyan berkata kepada saksis korban “tunggulah dulu” kemudian saksi korbanpun menginap dirumahnya tetapi terdakwa tidak pulang ke rumah orangtuanya lalu keesokan harinya ibu terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “baleklah dulu, selamo kau masih disini, dio dak galak balek ke rumahnya” lalu saksi korban pulang selanjutnya sekira satu minggu kemudia orang tua saksi korban mengantarkan saksi korban ke rumah orang tua terdakwa dan bertemu dengan terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah menemui saksi korban lagi sampai kurang 3 minggu tetapi terdakwa tidak pernah menemui saksi korban lagi sampai akhirnya saksi korban permisi pulang

Akibat perbuatan terdawa menelantarkan isterinya yang sah yaitu saksi korban sisna dewi als Igul Binti Aidi berdaasarkan kutipan Akta Nikah No.074/04/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 yang ditandatangani oleh syamsul bahri S.Ag tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin menyebabkan saksi korban tertekan lahir dan batin kebutuhan sandang dan pangan pun tidak terpenuhi dengan selayaknya.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibabhas dalam penulisan jurnal ini adalah Putusan Pengadilan yang seharusnya dijatuhkan hakim pada kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga?

**METODE**

Tipe penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara sistematis terkait dengan Putusan Pengadilan yang seharusnya dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana penelanataran rumah tangga.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang 23 Tahun 20004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau bisa disebut dengan PDKRT. Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tongak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, termasuk penelantaran rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori *strafbaar feit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggaarnya. Kategori Peristiwa Pidana ada yang disebut komisionis, omisionis,dan komisionis peromisionim. Kimosionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan, sedangkan Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat. Komisionis peromisionis yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya berarti telah melalaikan seruhan/tidak berbuat. Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait dengan tindakan penelantaran ini, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

Pengaturan penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 95 sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu: [[8]](#footnote-8)

Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut.”

Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Secara lebih luas, penelantaran rumah tangga dalam konteks ini juga sering disebut dengan istilah kekerasan ekonomi dimana terjadi jika orang yang menjadi tanggungjawabnya ditelantarkan secara ekonomi dan/atau tidak diberi nafkah untuk hidup dan kehidupannya, padahal seharusnya menjadi tanggungjawabnya menurut hukum yang berlaku. Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang oleh suami tidak diberi nafkah selama dalam perkawinannya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.”

Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. biaya pendidikan bagi anak”.

Kedua pasal tersebut, bisa dimaknai bahwa seorang suami secara hukum wajib memberikan nafkah kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yakni istri dan anaknya, sesuai dengan kemampuannya, dan/atau penghasilannya. Sehingga, jika suami tidak melakukan kewajibannya, maka suami dapat dianggap melakukan penelantaran rumah tangga.

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan negara. adapun tugas pokok badan peradilan terutama tugas dibidang judicial, yaitu dalam rangka memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Para pencari keadilan (*justiciabellen)* tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice, moral justice,* dan *social justice.* Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.[[9]](#footnote-9)Menurut Prof Mahfud MD Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku disuatu masyarakat, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang sering kali dikaitkan dengan penegakkan hukum.[[10]](#footnote-10)

Dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan mian yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan diterpkan. Akan tetapi terhadap penegakan hukum yang demikian masih banyak masyarakat yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut. Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan , terutama keadilan masyarakat (*social justice).* Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formalyang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng, padahal Undang-Undang kekuasaan kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli,
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Kasus Penelantaran rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negri Palembang dengan putusan pidana penjara selam 3 bulan dan pada pengdilan negri Kayu Agung menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan. Dilihat dari hukuman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa pelaku penelantaran rumah tersebut, menurut penulis bahwa hukuman tersebut dirasa kurang sepadan dengan banyaknya kerugian yang dialami korban atas tindakan terdakwa yang tidak bertanggungjawab telah menelantarkan keluarga selama berbulan bulan dan bahkan beberpa tahun lamanya. Ditambah lagi setelah adanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, tidak menututp kemungkinan suami istri yang berselisih hukum tersebut akan diakhiri dengan suatu perceraian. Sehingga atas alasan tersebut, maka peranan aparat penegak hukum, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dirasa kurang untuk memberikan suatu keadilan kepada korban penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh legsislatif dan eksekutif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur Peran-peran aparat penegak hukum dalam hal ini ialah pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Hakim sebagai figur penting dalam pengadilan haruslah mempunyai peranan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan khususnya bagi korban penelantaran rumah tangga. Dalam memberikan perlindungan terhadap, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial relawan pendamping, dan pembimbing rohani untk mendampingi korban.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[11]](#footnote-11)

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku perlindungan bagi korban tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini dapat melindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku. Selain itu dalam undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 diatur juga tentang hak-hak para korban, seperti perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan di rumah aman, atau korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Dari beberapa hak-hak korban diatas, terdapat hak korban yang sangat pantas dilaksanakan yaitu mengajukan gugatan ganti rugi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap istri maupun anak yang ditelantarkan pada kenyataaan bahwa setiap istri maupun anak yang ditelantarkan oleh suaminya tentu berkenaan dengan harta benda (uang/kebutuhan). Seorang istri yang pekerjaanya sebagai ibu rumah tangga, yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mengandalkan dari nafkah suami. Ketika suami menelantarkannya, maka sang istri hanya akan mengandalkan kebutuhannya ari meminjam dan belas kasihan orang lain. Dari kenyataan tersebut, akan adanya kerugia berupa harta benda yang seharusnya menjadi tanggungjawab suami.

Pemberian perlindungan terhadap korban penelantaran keluarga khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan/atau restisus seharusnya memproleh perhatian. Stephen Schafer mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensiasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana;
2. Kompensasi yang bersifat kepidanaan, diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur hukum

Dalam hal ini perlu adanya peran penegak hukum dalam hal ini ialah hakim sebagi fiigur penting di pengadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam menangani dan mengadili perkara tindak pidana penelantaran rumah tangga dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana tersebut. Khusnya mengenai pemberian pidana tambahan bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang telah dirugikan secara materi maupun non-materi

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga Penelantaran Rumah Tangga hanya dijatuhkan pidana penjara atau denda. Maka berikut ini akan diuraikan mengenai pidana penjara dan pidana denda

1. Pidana Penjara

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum 15 tahun. Keberatan terhadap pidana penjara tidak sesuai dengan tujuan dibentuk undang-undang nomor 23 tahun 2004 yaitu untuk mempertahankan keutuhan keluarga apabila suami dimasukkan di penjara maka kemungkinan besar terjadi perceraian yang menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dibentuk undang-undang 23 tahun 2004 dan juga tidak terpenuhi kerugian secara ekonomi yang diderita korban.

1. Pidana Denda

Ketentuan mengenai pidana denda, undang-undang tidak menentukan maksimal umum, hanya minimalnya yang ditentukan yaitu dua puluh lima sen. Tidak ditentukannya dengan tegas siapakah yang harus membayar. Jika denda tidak dibayar, dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda atau kurungan subsidair. Pidana denda pada saat ini mustahil diterapkan oleh hakim kaena dendanya belum disesuaikan dengan nilai uang sekarang[[13]](#footnote-13)

Pidana denda merupakan pidana yang mudah untuk dilaksanakan akan tetapi tidak tepat dijatuhkan untuk tidak pidana penelantaran rumah tangga, tidak tepat dijatuhkan kaena pidana denda merupakan penghasilan bagi negara, dan apabila pidana denda diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran keluarga tidak akan memberikan keuntungan bagi korban.

Dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari pidana penjara dan denda, maka dapat diketahui bahwa pidana penjara atau denda belum cukup dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga. Aparat penegak hukum baik jaksa maupun hakim seharusnya juga mementingkan hak-hak korban dan dapat menggunakan ganti rugi atau restitusi dalam hal pemulihan hak-hak korban seperti yang terdapat dalam Pasal7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga terjamin penegakan hukum yang berkeadilan.

**KESIMPULAN**

Hakim sebagai penegak keadilan seharusnya bukan hanya memikirkan hak tersangka saja dalam sebuah putusan melainkan seharusnya hakim mementingkan hak-hak korban. Selain hukum pidana absolut Putusan yang tepat dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga adalah ganti rugi hal ini disebabkan karena ganti rugi kerugian dapat memberi manfaat dan perlindungan untuk korban, selain itu sanksi ganti kerugian memiliki tujuan dekat pada upaya penyelesaian konflik dan membebaskan rasa bersalah terpidana. Dengan adanya ganti kerugian maka akan dianggap suatu peristiwa tidak pernah terjadi dan akan mengembalikan system kepercayaan korban dalam menghadapi kehdiupan serta akan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku**

Badriyah Khaleeed, 2015, ***Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihanyya****,*PustakaYustisia,

Yogyakarta

Muklis,Tarmizi,2009,***HukumPidana****,*Syih Kualan, Banda Aceh.

SatjiptoRahardjo,2009,***Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis,***Genta Publishing, Yogyakarta.

**Jurnal**

Agung Budi Santoso, ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan Perspektif*  *Pekerjaan Sosial,***Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 1 Juni 2019,Vol. 10 No.1

Bambang Sutiyoso ,***Mencari Format Ideal Keadilan dalam Peradilan***,Jurnal Hukum Nomor 2 vol 17,.

Chairul Bariah, M. Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi**, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*** Usu Law Journal, Vol 3 . No. 3 November 2015.

Dince kodai, ***“Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga***”, Volume 1, No 1, April 2018.

Edi Rosadi Badamai,Jurnal Putusan Hakim yang berkeadilan Law Journal, Vol, 1,Issue 1, April 2016.

Maulana Irfan,Nunung Nurwati, dan Theresia Vamia Rahiditya, ***Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tannga****,* Vol 2 No.2.

Yeni Huriyan,***Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik****,* Jurnal Legislasi Indonesia 3 September 2008, Vol. 5 No. 3

Selmi Hestiawati,***Peranan Pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga beridasarkan persfektif hukum pidana dan pemidanaan dalam rangka menjamin kepastian hukum,***Jurnal Hukum.

1. Badriyah Khaleeed, 2015, *Penyelesaian hukum KDRT Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihanyya,* Pustaka Yustisia,2015Yogyakarta, hlm.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Yeni Huriyan,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik,* Jurnal Legislasi Indonesia 3 September 2008, Vol. 5 No. 3 hlm 81 [↑](#footnote-ref-2)
3. Chairul Bariah, M. Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Usu Law Journal, Vol 3 . No. 3 November 2015 hlm 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maulana Irfan,Nunung Nurwati, dan Theresia Vamia Rahiditya, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tannga,* Vol 2 No.2 hlm 115 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 [↑](#footnote-ref-5)
6. Dince kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Volume 1, No 1, April 2018 hlm 94 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 95 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Sutiyoso ,*Mencari Format Ideal Keadilan dalam Peradilan*,Jurnal Hukum Nomor 2 vol 17, hlm 220 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid hlm 221* [↑](#footnote-ref-10)
11. Satjipto Rahardjo,*Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologis,* Genta Publishing, Yogyakarta,2009,hlm .74. [↑](#footnote-ref-11)
12. Selmi Hestiawati, *Peranan Pengadilan dalam penanganan tindak pidana penelantaran keluarga beridasarkan persfektif hukum pidana dan pemidanaan dalam rangka menjamin kepastian hukum,* Jurnal Hukum, hlm 9 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muklis, Tarmizi, *Hukum Pidana,*Syiah Kualan, Banda Aceh,2009,hlm.39. [↑](#footnote-ref-13)